

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 270 / 179

TENTANG

PERNYATAAN TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
ATAS NAMA WORO SULISTYONO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. WORO SULISTYONO, tempat lahir Kediri, tanggal lahir 2 Maret 1968, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Kediri Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (dua) untuk Daerah Pemilihan Banyumas-3 dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 5 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 675 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta melalui surat Nomor 1003/1.851.3, tanggal 23 April 2004, perihal Surat Keterangan yang menerangkan bahwa dinas tersebut tidak mengeluarkan STTB SMU Nomor 1 MUP 0005220 dengan Nomor Ujian 6600071 atas nama WORO SULISTYONO Tahun 2000, yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;

- c. bahwa dengan adanya Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta tentang tidak dikeluarkannya STTB atas nama WORO SULISTYONO tersebut, maka Sdr. WORO SULISTYONO tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Umum 2004, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 33 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Sdr. WORO SULISTYONO tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah Pemilihan Banyumas-3 dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 636 Tahun 2003;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 517 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 641 sampai dengan 672 Tahun 2003 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 di wilayah Provinsi Seluruh Indonesia;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 675 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tanggal 1 Mei 2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menyatakan Sdr. WORO SULISTYONO tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;

KEDUA : Membatalkan Sdr. WORO SULISTYONO sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 2 (dua) untuk Daerah Pemilihan Banyumas-3, sebagaimana tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada Tanggal 1 Mei 2004

TTD

ISMIYANTO HERU PERMANA, S.H.

TEMBUSAN :

1. Ketua KPU Pusat;
2. Ketua Panwaslu Pusat;
3. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Banyumas;
6. Kepala Kepolisian Resort Banyumas;
7. Ketua Panwaslu Kabupaten Banyumas;
8. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyumas;
9. Sdr. WORO SULISTYONO.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



SIGIT BUDIYANTO